

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah sekelompok orang yang didalamnya terjadi interaksi antar individu sebagai wujud mereka saling membutuhkan. Setiap manusia mempunyai kepentingan yang adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (pertanian), yaitu larangan untuk berbuat curang dan zalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela, dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dibutuhkan suatu bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, serta saling menguntungkan.¹ Ajaran tentang *muamalah* berkaitan dengan persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan saat *bermu`amalah*, agama mengatur

¹Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani dan T azkia, 2000), 7.

sebaik-baiknya masalah ini sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh al-Qur`an dan al-Hadist.

Dengan demikian *mua`malah* bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, di samping dituntut untuk selalu melakukan *habl-min-Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga di tuntut untuk selalu melakukan *habn-min-al-nas* (hubungan masyarakat dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materil. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.

Ji`alah pada zaman Rasulullah Saw telah dilakukan dimana seorang badui yang diserang oleh kala kemudian dijampi oleh salah seorang sahabat dengan upah bayaran dengan beberapa ekor kambing. Dalam kehidupan sehari-hari *ji`alah* merupakan akad yang sangat manusiawi. Kerena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali ia memberikan upah kepada orang lain untuk melakukannya. Termasuk *ji`alah* Rasulullah membolehkan menerima upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Quran.²

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan orangnya sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena

² Ibid,.9.

dia sendiri tidak bisa melaksanakan. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ji`alah*) atau pemberian.³

Selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad *Ju'alah* pertimbangannya menjelaskan; “Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian hasil yang telah ditentukan”. Agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwakan tentang akad *ju'alah* sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.⁴

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), 141.

⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010. Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi.

Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan hutan terdapat pada Pasal 68 ayat 1, pasal 69, dan pasal 70 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Masyarakat berhak memanfaatkan hasil hutan, serta masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Sedangkan pengawasan pengelolaan hutan tertuang dalam Pasal 62, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.⁵

Dari penjelasan di atas pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Seperti halnya di Desa Karangsono Dusun Belimbing Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Dusun ini terletak di kaki gunung Wilis bagian Timur terdapat sebuah lahan atau tanah cukup luas yang dikelola oleh Perum Perhutani. Tanah tersebut berupa hutan dan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Sebagian besar masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani biasa menggarap lahan tersebut, meskipun lahan yang di garap tidak begitu luas namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan lahan oleh BKPH (Bagian

⁵UU No. 41 Tentang Kehutanan.

Kesatuan Pembanguan Hutan) Pace selaku pihak dari Perhutani dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Dusun Belimbing ketua Bapah Abdul Rahman yang memiliki anggota sebanyak 50 orang. Kesepakatan yang dilakukan antara Perum Perhutani dengan pihak LMDH sudah berlangsung lama sejak lama pada tahun 1980 hingga sekarang, bahkan penggarapannya dilakukan secara turun menurun dari orangtua kepada anak kemudian cucunya.

Dalam kerjasama pengelolaan lahan perhutani oleh masyarakat akad awalnya adalah resmi bagi hasil/*profit sharing* sebesar 70% untuk petani dan 30% untuk Perhutani. Barang siapa yang sanggup merawat tanaman milik Perhutani yang ada disekitar lahan berupa pohon kayu putih, pohon sengon, pohon juar, dan pohon kasia, sebagai gantinya masyarakat boleh bercocok tanam dilahan Perhutani dengan sistem tumpang sari. Ketika pohon atau bibit yang ditanam milik Perhutani mati, masyarakat diharuskan mengganti (*menyulami*) dengan bibit pohon yang baru, baik pohon/bibit tersebut mati karena faktor lingkungan maupun karena kelalaian dari penggarap. Namun dalam pelaksanaannya melenceng, masyarakat tidak memberikan laba kepada Perhutani dan pihak Perhutani tidak mengetahui hal tersebut. Pihak LMDH Wono Asri justru mengganti kerjasama bagi hasil dengan upah pada akhir masa panen, upah tersebut diberikan kepada mandor merupakan upah atas pembagian tanah yang awalnya telah dibagi dan dipetakan menurut luasnya oleh mandor. Masyarakat juga dengan sengaja menebang pohon milik Perhutani, memotong ranting-ranting agar

mereka bisa menggarap lahan lebih lama. Jenis tanaman yang ditanam masyarakat adalah bibit tanaman terjangkau seperti kacang, ketela, jagung, bunga rosali dan lain sebagainya. Terdapat 2 sistem penanaman yang diberlakukan oleh Pihak Perhutani, yang pertama adalah Tanaman rutin yaitu penanaman bibit pohon yang telah ditentukan oleh pihak Perhutani, dimana lahan kosong yang ditanami bibit boleh digarap oleh masyarakat dengan sistem tumpang sari selama jangka waktu 2 tahun, setelah itu masyarakat tidak diperbolehkan menanam disekitar bibit tersebut.⁶ Yang kedua adalah penggarapan lahan dibawah tegakan yaitu penanaman pohon yang sudah berumur lebih dari sepuluh tahun.⁷ Masyarakat boleh menanam tanaman dibawah pohon tegakan yang telah ada, dengan waktu penggarapan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menganggap masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam. Bagaimana pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat, apakah dalam pelaksanaan akad sampai pengupahan telah sesuai dengan teori pengupahan (*ji`alah*). Untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik tersebut secara jelas. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi **“Pemanfaatan Lahan Perhutani oleh Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Dusun Blimbing, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk).”**

⁶ Abdul, Ketua BKPH Wono Asri, Nganjuk, 10 November 2019.

⁷ Ibid.,Nganjuk, 10 November 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemanfaatan Lahan Perhutani oleh Masyarakat di Dusun Belimbing, Desa Karansono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Lahan Perhutani oleh Masyarakat di Dusun Belimbing, Desa Karansono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Lahan Perhutani oleh Masyarakat di Dusun Belimbing, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Lahan Perhutani di Dusun Belimbing, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat yang baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai tambahan dalam pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan realita masyarakat mengenai praktik kerjasama pengelolaan lahan Perhutani.

2. Manfaat praktis

- a. Melatih peneliti untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini adalah praktik kerjasama pengelolaan lahan Perhutani.
- b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca, serta dapat memberikan saran aplikatif kepada masyarakat terkait akad kerjasama pengelolaan lahan Perhutani.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya terkait pengelolaan lahan Perhutani yang telah diteliti oleh peneliti lain.

Diantara penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.*⁸ Pada Skripsi ini lebih ditekankan tentang praktik pengelolaan yang menyalahi salah satu syarat kerjasama, dimana dalam mengelola lahan (*Mukhabarah*) oleh masyarakat tidak ditentukan batas akhir pengelolaan lahan Perhutani.
2. *Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur di bidang Pertanian dalam Rehabilitasi Reboisasi dilahan Perhutani ditinjau dari UU Kehutanan no.41 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah.*⁹ Permasalahan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan oleh para petani yang memindah tangankan garapannya tanpa sepengetahuan pihak perhutani. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 50 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999.
3. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.*¹⁰ Kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana dalam melakukan perjanjian hanya didasarkan pada rasa saling percaya dan kekeluargaan, tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Pembagian hasil

⁸ M. Irfan Arif Nofianto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri*” (Skripsi Fakultas syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah –UINSA, 2015).

⁹ Maryatul Kiptiyah dengan judul “*Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur di bidang Pertanian dalam Rehabilitasi Reboisasi dilahan Perhutani ditinjau dari UU Kehutanan no.41 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah*” (Skripsi Fakultas syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah – IAIN Tulungagung, 2016).

¹⁰ Dewi Ayu Lestari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*” (Skripsi Fakultas syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah – UINSA, 2018).

panen ditentukan dengan presentasi 50% untuk pengarap, 50% untuk pemilik lahan. Namun pada praktiknya tidak sesuai perjanjian.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan lahan . Pada skripsi pertama membahas tentang akad kerjasama *mukhabarah*. Namun, pada skripsi pertama membahas tentang permasalahan akad yang terjadi antara pemilik lahan atau pihak perhutani dengan pihak pengelola lahan, dimana batas akhir pengelolaan tidak ditentukan. Sedangkan pada skripsi kedua membahas tentang adanya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang memindah tangankan garapan tanpa sepengetahuan pihak perhutani yang melanggar UU kehutanan No.41 Tahun 1999. Dalam skripsi ke tiga membahas tentang kersama pertanian *muzara`ah* dan *mukhabarah* dengan sistem paron, dimana presentase bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemanfaatan Lahan Perhutani oleh masyarakat , dimana dalam pemanfaatan lahan tersebut terdapat beberapa kejanggalan yang menyalahi akad *Ju`alah*.